

**TINJAUAN *FIQH SIYĀSAH* TERHADAP LARANGAN
KETERLIBATAN ANGGOTA TENTARA NASIONAL
INDONESIA MENJADI ANGGOTA PARTAI POLITIK
MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 34 TAHUN 2004
TENTANG TENTARA NASIONAL INDONESIA**

SKRIPSI

Oleh:

Grahita Lavina Ichwan

NIM. C95215083



Universitas Islam Negeri Sunan Ampel

Fakultas Syariah dan Hukum

Jurusan Hukum Publik Islam

Program Studi Hukum Tata Negara

Surabaya

2019

**TINJAUAN *FIQH SIYĀSAH* TERHADAP LARANGAN
KETERLIBATAN ANGGOTA TENTARA NASIONAL
INDONESIA MENJADI ANGGOTA PARTAI POLITIK
MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 34 TAHUN 2004
TENTANG TENTARA NASIONAL INDONESIA**

SKRIPSI

Diajukan kepada

**Universitas Islam Negeri Sunan Ampel
untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan
dalam Menyelesaikan Program Strata Satu
Ilmu Syariah dan Hukum**

Oleh:

Grahita Lavina Ichwan

NIM. C95215083

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel

Fakultas Syariah dan Hukum

Jurusan Hukum Publik Islam

Program Studi Hukum Tata Negara

Surabaya

2019

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Grahita Lavina Ichwan
NIM : C95215083
Fakultas/Jurusan/Prodi : Syariah dan Hukum/Hukum Publik Islam/Hukum
Tata Negara
Judul Skripsi : Tinjauan *Fiqh Siyasah* Terhadap Larangan
Keterlibatan Anggota Tentara Nasional Indonesia
Menjadi Anggota Partai Politik Menurut Undang-
Undang Nomor 34 Tahun 2004 Tentang Tentara
Nasional Indonesia.

Dengan ini sungguh-sungguh menyatakan bahwasannya skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil karya/penelitian saya sendiri, kecuali pada bagian yang dirujuk sumbernya.

Surabaya, 16 Mei 2019
Saya Yang Menyatakan



Grahita Lavina Ichwan
NIM. C95215083

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang ditulis oleh Grahita Lavina Ichwan NIM C95215083 ini telah diperiksa dan disetujui oleh pembimbing untuk dimunaqasahkan.

Surabaya, 16 Mei 2019
Pembimbing



Hj. Nurul Asiyah Nadhifah, M.HI
NIP. 197504232003122001

PENGESAHAN

Skripsi ditulis oleh Grahita Lavina Ichwan NIM. C95215083 ini telah dipertahankan di depan sidang Majelis Munaqosah Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel pada hari Rabu 26 Juni 2019 dan dapat diterima sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program sarjana strata satu dalam Ilmu Syariah dan Hukum.

Majelis Munaqosah Skripsi

Penguji I

Hj. Nurul Asiyah Nadhifah, M.HI
NIP. 197504232003122001

Penguji II

Prof. Dr. Titik Triwulan Tutik, S.H., M.H
NIP. 196803292000032001

Penguji III

Ahmad Khubby Ali Rohmad, S.Ag., M.SI
NIP. 19780920200901009

Penguji IV

Zakiyatul Ulya, M.HI
NIP. 199007122015032008

Surabaya, 10 Juli 2019

Mengesahkan,
Fakultas Syariah dan Hukum
Universitas Islam Negeri Sunan Ampel
Dekan,



Dr. H. Masruhan, M.Ag
NIP. 195904041988031003



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA
PERPUSTAKAAN

Jl. Jend. A. Yani 117 Surabaya 60237 Telp. 031-8431972 Fax.031-8413300
E-Mail: perpus@uinsby.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : Grahita Lavina Ichwan
NIM : C95215083
Fakultas/Jurusan : Syariah & Hukum/Hukum Publik Islam
E-mail address : grahitalavina29@gmail.com

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :

Skripsi Tesis Desertasi Lain-lain (.....)
yang berjudul :

TINJAUAN FIQH SIYASAH TERHADAP LARANGAN KETERLIBATAN ANGGOTA

TENTARA NASIONAL INDONESIA MENJADI ANGGOTA PARTAI POLITIK

MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 34 TAHUN 2004 TENTANG TENTARA


NASIONAL INDONESIA

beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara *fulltext* untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya, 29 Juli 2019
Penulis


(Grahita Lavina Ichwan)
nama terang dan tanda tangan

- 5) Debby M Nasution. *Kedudukan Militer dalam Islam dan Peranannya pada Masa Rasulullah Saw.* Yogyakarta: PT. Tiara Wacana Yogya. 2002.
- 6) Imam al-Mawardi. *Al-Aḥkām Al-Sulṭānīyah: Hukum-Hukum Penyelenggaraan Negara dalam Syari'at Islam.* Jakarta: Darul Falah. 2006.
- 7) Imam Amrusi Jailani. et al. *Hukum Tata Negara Islam: Buku Perkuliahan Program S-1 Jurusan Siyāsah Jinayah Fakultas Syari'ah IAIN Sunan Ampel Surabaya.* Surabaya: IAIN Sunan Ampel Press. 2013.
- 8) Imam Yahya. *Tradisi Militer dalam Islam.* Jogjakarta: Logung Pustaka. t.t.
- 9) J. Suyuthi Pulungan. *Fikih Siyāsah Ajaran, Sejarah, dan Pemikiran.* Yogyakarta: Penerbit Ombak. 2014.
- 10) M. Hasan Ubaidillah. *Kelembagaan Pemerintahan Islam.* Surabaya: UIN Sunan Ampel Press. 2014.
- 11) Miriam Budiardjo. *Dasar-dasar Ilmu Politik.* Jakarta: PT. Gramedia. 1993.
- 12) Muhammad Iqbal. *Fiqh Siyāsah: Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam.* Jakarta: Gaya Media Pratama. 2007.
- 13) Rapung Samuddin. *Fiqh Demokrasi: Menguak Kekeliruan Haramnya Umat Terlibat Pemilu dan Politik.* Jakarta: GOZIAN Press. 2013.

perthanan anak buahnya dengan penjagaan yang membuat mereka merasa aman terhadap jiwa dan harta mereka. Dengan cara seperti ini mereka bisa beristirahat pada saat harus istirahat, dan merasa aman dari belakang mereka ketika perang meletus.

2. Menentukan tempat strategis bagi pasukannya kemudian dari tempat tersebut mereka menyerang musuh. Hendaknya mereka ditempatkan di tempat yang luas, banyak rerumputan, banyak air, dan banyak pepohonan untuk berteduh. Ini agar tempat tersebut dapat membantu mereka dalam melakukan penyerangan dan menguatkan mereka dalam pertahanan.
3. Menyiapkan apa saja yang dibutuhkan pasukannya: seperti pembekalan, dan persediaan makanan hewan perang, yang ia distribusikan kepada mereka tepat pada waktunya, hingga mereka cukup pembekalan tanpa bersusah payah mencarinya, mampu bertempur dengan sangat optimal, dan menyerang lawan dengan sangat maksimal.
4. Mengetahui informasi-informasi tentang pihak musuh kemudian memikirkannya. Ia selidiki ihwal musuh hingga ia betul-betul menguasainya. Ini agar ia selamat dari tipu muslihat mereka, dan mampu menyerang mereka dengan tiba-tiba.
5. Mengatur pasukan dalam barisan-barisan perang, dan memberikan kepercayaan kepada masing-masing kelompok yang ia lihat sanggup menerimanya. Ia hendaknya menginspeksi barisan-barisan pasukannya dari kemungkinan adanya kekurangan di dalamnya, dan memperhatikan

dengan serius setiap pasukan yang diincar lawan kemudian ia memberikan bala bantuan kepada pasukan.

6. Menguatkan jiwa pasukannya dengan apa saja yang membuat mereka yakin memperoleh kemenangan. Ia hendaknya “menyedikitkan” jumlah hak musuh di mata pasukannya, agar pasukannya lebih berani menghadapi mereka, karena dengan keberanian itulah, kemenangan dapat dengan mudah diraih.
7. Menjanjikan kepada orang-orang yang sabar dan mendapatkan musibah bahwa mereka akan mendapatkan pahala dari Allah Ta’ala jika mereka gugur sebagai syuhada, dan menjanjikan mereka akan mendapatkan imbalan rampasan perang, jika mereka masih hidup.
8. Berkonsultasi (bermusyawarah) kepada orang-orang yang ahli dalam masalah-masalah yang pelik, dan bertanya kepada orang yang bernyali kuat dalam masalah-masalah yang jelas, agar ia selamat dari kesalahan, terbebas dari penyimpangan, dan ia semakin dekat kepada kemenangan.
9. Mengkondisikan pasukannya untuk menunaikan hak-hak yang diwajibkan Allah Swt., dan batasan-batasan yang telah diperintahkan kepada mereka, sehingga tidak terjadi sikap berlebih-lebihan dan tindakan sewenang-wenang dalam agama.
10. Tidak membiarkan seorangpun dari anggota pasukannya sibuk dalam urusan bisnis atau hal lain diluar perang, karena hal tersebut dapat mempengaruhi soliditas dan komitmen pasukan atas tugas utama yang diembannya.

- d. Ia bersih dari penyakit-penyakit yang menyebabkannya tidak bisa berperang. Orang yang menderita sakit kronis tidak boleh diangkat sebagai tentara, atau orang buta, atau orang yang terpotong salah satu organ tubuhnya. Orang bisu, dan tuli boleh diangkat sebagai tentara. Adapun orang pincang, ia boleh dijadikan tentara kavaleri (berkuda) dan tidak boleh dijadikan pasukan infantri (pejalan kaki).
 - e. Ia mempunyai keberanian bertempur dan mempunyai pengetahuan tentang seluk beluk perang. Jika ia tidak mempunyai keberanian bertempur atau sedikit pengetahuannya tentang seluk beluk perang, ia tidak boleh diterima sebagai tentara, karena ia dihadapkan pada sesuatu yang tidak mampu ia kerjakan.
2. Sebab yang menjadikan mereka berhak mendapatkan penggolongan. Penggolongan mereka ada dua jenis yakni umum dan khusus.
- a. Penggolongan umum, yaitu penggolongan orang per-orang. Masing-masing orang digolongkan berdasarkan kecepatannya masuk Islam. Jika mereka masuk Islam secara bersamaan, mereka digolongkan berdasarkan usianya. Jika usia mereka sama, mereka digolongkan berdasarkan keberaniannya. Jika keberanian mereka sama, pihak berwenang bebas memilih antara menggolongkan berdasarkan undian, atau berdasarkan pendapatnya dan ijtihad pribadinya.
 - b. Penggolongan khusus, ialah penggolongan kabilah dan ras, sehingga setiap kabilah mempunyai tanda khusus yang membedakannya dari

atas pelanggaran hukum (*law adjudicating*) atau yang biasa disebut dengan penegakkan hukum dalam arti sempit (*law enforcement*).²

Makna atau nilai dari asas negara hukum tersebut adalah bahwa hukum merupakan sumber tertinggi (supremasi) dalam mengatur dan menentukan mekanisme hubungan hukum antara negara dan masyarakat, maupun antara anggota atau kelompok masyarakat yang satu dengan yang lainnya dalam mewujudkan tujuannya.

Pemerintah selaku pelaksana kebijakan politik negara mempunyai wewenang sebagaimana diberikan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku atau berdasarkan pada asas legalitas untuk mengendalikan pemerintahan, memimpin atau mengatur warga negaranya, memberi petunjuk, menggerakkan potensi, memberi arah, mengkoordinasi kegiatan, mengawasi, mendorong, dan melindungi masyarakat.³

Konsekuensi dari sebuah negara hukum adalah segala kewenangan dan tindakan alat-alat perlengkapan negara atau penguasa harus diatur oleh hukum.⁴ Wujud nyata negara Indonesia sebagai negara hukum adalah adanya konstitusi negara beserta peraturan Perundang-Undangannya.

Tata urutan Peraturan Perundang-Undangannya di Indonesia telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangannya. Peraturan Perundang-Undangannya di Indonesia

² Jimly Asshidiqie, *Konstitusi dan Ketatanegaraan Indonesia Kontemporer* (Jakarta: The Biography Institute, 2007), 131.

³ Imran Juhaefah, "Hal Ihwal Kegentingan Yang Memaksa Sebagai Landasan Pembentukan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang" (Disertasi--Universitas Muslim Indonesia, Makassar, 2011), 2.

⁴ Hakim Abdul Aziz, *Negara Hukum dan Demokrasi di Indonesia* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2011), 15.

menganut sistem hierarki Peraturan Perundang-Undangan. Hierarki ini berfungsi untuk menciptakan kepastian hukum dan juga sebagai implementasi dari negara hukum. Selain itu, dengan adanya hierarki ini, itu berarti suatu Peraturan Perundang-Undangan yang kedudukannya lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan peraturan yang kedudukannya lebih tinggi.

Dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, tata urutan Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia antara lain sebagai berikut:

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945
2. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat
3. Undang-Undang/Peraturan Pengganti Undang-Undang
4. Peraturan Daerah
5. Peraturan Presiden
6. Peraturan Daerah Provinsi
7. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.

Tentara Nasional Indonesia sebagai lembaga negara yang telah diatur secara tersendiri dalam Pasal 30 ayat (2), (3), dan (5) Undang-Undang Dasar 1945 dan dalam pelaksanaannya diatur dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia.

Menurut Pasal 1 definisi Tentara adalah “warga negara yang dipersiapkan dan dipersenjatai untuk tugas-tugas pertahanan negara guna menghadapi ancaman militer maupun ancaman bersenjata”. Definisi tersebut

(operasi militer) ini Presiden harus mendapatkan persetujuan terlebih dahulu melalui DPR (Dewan Perwakilan Rakyat).

- b. Dalam hal keadaan yang memaksa untuk menghadapi ancaman militer atau ancaman bersenjata yang mempunyai sifat mendadak dan tidak ada kesempatan yang memungkinkan untuk melaporkan kepada Dewan Perwakilan Rakyat, Presiden dapat mengerahkan kekuatan Tentara Nasional Indonesia secara langsung. Namun dalam waktu 2 X 24 jam sejak dikeluarkannya keputusan pengerahan kekuatan Tentara Nasional Indonesia, Presiden harus melaporkan kepada Dewan Perwakilan Rakyat.
- c. Apabila Dewan Perwakilan Rakyat tidak menyetujui pengerahan kekuatan Tentara Nasional Indonesia tersebut, maka Presiden harus menghentikan pengerahan kekuatan Tentara Nasional Indonesia tersebut.

Ketentuan inilah yang merupakan suatu cara pengerahan kekuatan militer atau Tentara Nasional Indonesia (operasi militer) yang tidak mudah dan sederhana untuk dilakukannya, karena perlu pertimbangan-pertimbangan yang didasarkan atas kebijakan dan keputusan politik dalam pemerintahan yang ada di negara kita.

Berdasarkan ketentuan Pasal 3 ayat (2) yang menunjukkan kedudukan TNI di bawah koordinasi Departemen Pertahanan antara lain meliputi perencanaan strategi (pengelolaan pertahanan negara, pengelolaan sumber daya nasional, perekrutan, pengadaan,

2. Seandainya ABRI hanya memikirkan dirinya sendiri sebagai organisasi militer secara kaku, ABRI tidak akan memimpin perjuangan bersama melawan PKI sejak tahun 1952, ketika komunis pulih dan mulai memperluas aktivitas-aktivitas mereka untuk mengambil alih kekuasaan di dalam negara.
3. Seandainya tidak ada dwifungsi ABRI, maka setelah kudeta pada tahun 1965, ketika TNI menjadi kekuatan yang andal, pihaknya dapat dengan mudah menjalankan kebijakan yang mengutamakan TNI. Akan tetapi, kebijakan ini tidak diambil. Sebaliknya diambil pendekatan yang mengutamakan pembangunan, sehingga memberi keuntungan pada negara secara keseluruhan.

Dapat disimpulkan bahwa meskipun dengan adanya Dwifungsi ABRI ini mengakibatkan ABRI sangat berkuasa dan dapat mengatur seluruh kehidupan masyarakat, namun terdapat pula sisi positifnya dimana ABRI bukan hanya memiliki fungsi sebagai fungsi tempur untuk mempertahankan negara, namun ABRI juga sebagai pembina masyarakat dimana militer bersama dengan masyarakat yang saling bahu-membahu.

B. Kemaslahatan dan Kemudatan Tentara dalam Kehidupan Politik

Secara umum keterlibatan militer dalam politik dapat dikelompokkan menjadi dua, yakni sebab eksternal dan sebab internal. Sebab eksternal yaitu disebabkan oleh faktor situasi dan sistem politik yang belum memungkinkan,

- Jailani, Imam Amrusi, et al. *Hukum Tata Negara Islam: Buku Perkuliahan Program S-1 Jurusan Siyāṣah Jinayah Fakultas Syari'ah IAIN Sunan Ampel Surabaya*. Surabaya: IAIN Sunan Ampel Press, 2013.
- Juhaefah, Imran. "Hal Ihwal Kegentingan Yang Memaksa Sebagai Landasan Pembentukan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang". Disertasi--Universitas Muslim Indonesia, Makassar, 2011.
- Kadarsih, Setiajeng dan Tedi Sudrajat. "Analisis terhadap Hak Pilih TNI dan POLRI dalam Pemilihan Umum". *Jurnal Dinamika Hukum*, No. 1, Vol. 11, Januari, 2011.
- Kurde, Nukthoh Arfawie. *Telaah Kritis Teori Negara Hukum*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2005.
- Kuwado, Fabian Januarius. "Jokowi: Politik Tentara adalah Politik Negara, Loyalitas Tentara adalah Loyalitas bagi Bangsa", dalam <https://amp.kompas.com/nasional/read/2018/10/05/11471851/jokowi-politik-tentara-adalah-politik-negara-loyalitas-tentara-adalah>, diakses pada 02 Juli 2019.
- Maarif, Syamsul. *Militer Dalam Parlemen 1960-2004*. Jakarta: Prenada, 2011.
- Mawardi, Imam. *Al-Aḥkām Al-Sulṭāniyah: Hukum-Hukum Penyelenggaraan Negara dalam Syari'at Islam*. Jakarta: Darul Falah, 2006.
- Mustofa, M. "Tugas dan Fungsi Lembaga Pertahanan Nasional (Lemhannas) menurut Peraturan Presiden No. 67 Tahun 2006 dalam Perspektif *Fiqh Siyāṣah*". Skripsi--Universitas Islam Negeri Sunan Ampel, Surabaya, 2010.
- Nasution, Debby M. *Kedudukan Militer dalam Islam dan Peranannya pada Masa Rasulullah Saw*. Yogyakarta: PT. Tiara Wacana Yogya, 2002.
- Nazir, Mohammad. *Metode Penelitian*. Jakarta: Ghalia Indonesia, 1998.
- Prabowo, Haris. "Jokowi: Politik Tentara adalah Politik Negara, Loyalitas Tentara adalah Loyalitas bagi Bangsa", dalam <https://tirto.id/ahli-tata-negara-sebut-dwifungsi-tni-rentan-maladministrasi-die2>, diakses pada 02 Juli 2019.
- Pulungan, J. Suyuthi. *Fikih Siyāṣah Ajaran, Sejarah, dan Pemikiran*. Yogyakarta: Penerbit Ombak, 2014.

- Samuddin, Rapung. *Fiqh Demokrasi: Menguak Kekeliruan Haramnya Umat Terlibat Pemilu dan Politik*. Jakarta: GOZIAN Press, 2013.
- Setiawan, Ebta. "Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)", dalam <https://kbbi.web.id/larang.html>, diakses pada 02 Juli 2019.
- . "Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)", dalam <https://kbbi.web.id/libat>, diakses pada 02 Juli 2019.
- Singh, Bilveer. *Dwifungsi ABRI: Asal-Usul, Aktualisasi dan Implikasinya bagi Stabilitas dan Pembangunan*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1995.
- Sukardja, Ahmad. *Hukum Tata Negara dan Administrasi Negara dalam Perspektif Fikih Siyasah*. Jakarta: Sinar Grafika, 2012.
- T, Titik Triwulan dan Ismu Gunadi Widodo. *Hukum Tata Usaha Negara dan Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara Indonesia*. Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2014.
- Ubaidillah, M. Hasan. *Kelembagaan Pemerintahan Islam*. Surabaya: UIN Sunan Ampel Press, 2014.
- Wirasaputri, Nina Mirantie. "Perkembangan Politik Hukum Kalangan Militer dalam Transisi Demokrasi Indonesia". *Kanun Jurnal Ilmu Hukum*, No. 3, Vol. 19, Agustus, 2017.
- Yahya, Imam. *Tradisi Militer dalam Islam*. Jogjakarta: Logung Pustaka, t.t.
- Zallum, Abdul Qadim. *Sistem Pemerintahan Islam*. Bangil: Ak-Izzah, 2002.
- Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor VII/MPR/2000 tentang Peran Tentara Nasional Indonesia dan Peran Kepolisian Negara Republik Indonesia.
- Undang-Undang Dasar 1945.
- Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1988 tentang Prajurit Angkatan Bersenjata Republik Indonesia.
- Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia.